

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 710.05/62 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022;
 - bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Kepulusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kerjasama Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Dacrah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini: KEDUA dimaksud. koordinasi achagaimana pada. diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

> a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;

b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;

memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;

d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;

KETIGA. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil.

kegiatan kepada Bupati Penajam Paser Utara:

Segala biaya yang timbul akibat ditertibkannya keputusan ini dibebankan pada Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah KEEMPAT :

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;

KELIMA Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku

surut mulai tanggal 2 Januari 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekekliruan dalam

penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 17 Pebruari 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Keputusan lai disampaikan Kepada Yth.:

Oubernur Kalimarnan Timur di Samarinda

Kelua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utang di Penajam,

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Pemajam.

Kepala Bapelitbang Kabuputen Penajam Paser Utara di Penajam.

Kepala Badan Kenangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kepala Bagian Pemerintahan Sedia, Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaintana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 110.05/ 62 /2022 TANGGAL: 17 FEBRUARI 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 🕝

Wakil Ketua 🖫 Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Kabupaten Penajam Paser Utara 🕡

Sekretaris.

: Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Uturu 🛷

Anggota

: 1. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser utara

- Kepula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabapaten Penajam Paser Utara
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara 🗸
- 4. Tamrin, SE (Bagian Pemerintahan Setda, Kabupaten Penajam Paser 🐣 Utarra).
- Suyatno, SP (Pada Bagian Pemerintahan Setda, Kabupaten Penajam Paser) Utarat
- 6. Mada Rizki Kurnia Rahman, S. STP (Bagian Pemerintahan Setda, 4 Kabupaten Penajam Paser Utaraj
- 7. Mahani, S. Sos (Bagian Umum dan Keuangan Serda, Kabupaten Penajam Paser Utam).
- 8. M. Ramli, N.A., SH (Bagian Hukum Setda, Kabupaten Penajam Paser Utara) 🔧
- 9. Handri Irawan, SH (Bagian Hukum Setda, Kabupaten Penajam Paser Utara) 🗸
- Unsur SKPD Se Kabupaten Penajam Paser Utara

- Sekretariat 💢 1. Unsur Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Unsur Bagian Umum dan Kenangan Setda, Kabupaten Pengjum Paser Utura.
 - 3. Unsur SKPD se Kabupaten Penajam Paser Utara

PIt. BUPATI PENAJAM PASER'UTARA.



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 451/128/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang :

bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintah Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, dipandang perlu menerangkan Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Darah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);

6. Peraturan Bupati Npmpr 3 Tahun 2019 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan di Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan di Kecamatan dan Kelutahan (Berita Daerah Kahupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 20211:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten KESATU

Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA Forum sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu bertugas :

> a mempersiapkan materi dan bahan yang diperlukan oleh Forkopimda:

> b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda:

> c. menyelenggarakan urusan Pemerintah Umum dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda; dan

> d. membuat laporan kegiatan Forkopimda kepada Bupati setiap

bulan pada tanggal 15 pada bulan berkenaan.

KETIGA. : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Penajam Pascr Utara;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KEEMPAT : (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;

Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dan mempunyai daya. KELIMA. laku surut mulai tanggal 2 Januari 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 26 April 2022

PIt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
- Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
 Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam; Kepula Badan Kenangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Yang bersangkutan untuk diketahul dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran:

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR :451/128 /2022 TANGGAL:451/128/2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua

Bupati Penajam Paser Utara

Wakil Ketua

Wakil Bupati Penajam Paser Utara

Anggota Tetap

1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Kapolres Penajam Paser Utara

: 3. Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara

Dandim 0913 Penajam Paser Utara

Anggota Tidak Tetap

: 1. Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara

Pengadilan Agama Penajam Paser Utara.

Sekretariat.

a. Koordinator

Sekretariat Daerah Kabupaten Penanjam Paser Utara

b. Anggota

- 1. Asisten Pemerintahan dan Keara pada Sekretariat Daerah
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser
- Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 4. Kepala Badan Keuangan Kab. Penajam Paser Utara
- Kepala Bapelithang Kab. Penajam Paser Utara
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 7. Kabag, Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kabag. pada Sekretariat : Humas Dacrah Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser
- Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

 Tamrin, SE (Bagian) Pemerintahan Sckretariat Dacrah Kabupaten Penajam Paser Utara)

Suvatno, SP

(Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)

Mada Rizki Kurnia Rahman, S. STP Daerah (Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara)

 Mahani, S.Soa (Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)

- 14. <u>M. Ramli, N.A. SH</u> (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)
- Handri Irawan, SH (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)
- 16. M. Amin, SSTP (Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)
- 17. <u>Ernawati, SE</u> (Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)
- Unsur Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 20. Unsur SKPD Se Kabupaten Penajam Paser Utara

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 710.05/ 65 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TERHADAP TAHUN 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Terhadap Tahun 2021;
 - bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap Tahun 2021, dengan komposisi dan personalia sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas mempersiapkan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022;

KETIGA : Dalam Menjalankan Tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada

diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser

Utara;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan

pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Pemerintahan Setda.

Kabupaten Penajam Paser Utara;

KELIMA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya

laku surut mulai tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam

pada tanggal 17 penguari 2022

PIt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

Keputusan Ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarindo
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- 4. Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- 5. Kepala Dadan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajara Paser Utara.
- fi. Kepala Baglan Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam-
- Yang bersanakutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 710.05/63 /2022 TANGGAL: 17 FEBRUARI 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TERHADAP TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Bupati Penajam Paser Utara

Kema : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Penajam Paser Utara

Sekretaris : Kabag, Pemerintahan Setdakab Penajam Paser Utara

Anggota

- 1. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Unsur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Ulara
- Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara
- 8. Unsur Dinas Keschatan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas PU dan Penatuan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 12. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 13. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
- 15. Uosur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
- 16. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 17. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam.
 Paser Utara
- 20. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
- 22. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara

- Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara
- 24. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara
- 26. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 27. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
- 28. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 29. Unsur Kecamatan Se Kabupaten Penajam Paser Utara
- 30. Tamrin, SE pada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- 31. Suyatno, SP pada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- 32. Mada Rizki Kurnia Rahman, S.STP pada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretariat

: Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan OPD lainnya

Pit. BUPATI PENAJAM PASER JEFÁRA,

HAMDAM



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 130.1/154/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 17. Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabuparen Penajam Paser Utara Tahun 2022;
 - b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditejapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587| sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 2):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

imi:

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas

mempersiapkan dan menyusun Laporan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022;

KETIGA : Dakun menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser

Utara;

KEEMPAT : Segala biaya yang rimbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan

pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Pemerintahan Setda.

Kabupaten Penajam Paser Utara;

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya

laku aurut mulai tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan

dalam penetapannya.

Diretapkan di Penajam pada tanggal 34 _{Med} 2022

PIE BUPATI PENAJAM PASER-HTARA,

HAMDAM

Keputusan ini disampaikan Kepada Yih :

1. Gubernur Kalimanian Timur di Samarinda

2. Kerua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Puser Ulura di Penajam.
 Kepala Bapelltbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

6. Kepala Bagian Penerintahan Setda, Kabupaten Penajam Paser Utara di Penejom.

7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 138.1/ 154 /2022 TANGGAL : 31 MET 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TERHADAP TAHUN 2022

Penanggung Jawab : Bupati Penajam Paser Utara

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Penclitian dan Pengembangan

Kabupaten Penajam Paser Utara

Sckretaris : Kabag, Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Penajam. Paser Utara

- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 12. <u>Tamrin, SE</u> (Analis Kebijakan Pada Bagian Pemerintahan Setda, Kabupaten Penajam Paser Utara)
- Mada Rizki Kurnia Rahman, S.STP
 (Analis Kebijakan Pada Bagian Pemerintahan Setda, Kabupaten Penajam Paser Utara)
- 14. <u>Martha Kusumaningtyas</u> (Arsiparis Pada Bagian Pemerintahan Setda, Kabupaten Penajam Paser Utara)
- 15. <u>Arif Awwalin, S.STP</u> (Analis Pemerintahan Pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
- Husuluddin (Pengadministrasi Umum Pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)

17. Herry Prabowo (Pengadministrasi Umum Pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)

Sekretariat

: Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

PIL BUPATI PENAJAM PASERAJTARA

HAMDAM